



# ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BAGI PENGURUS MASJID DI INDONESIA

Sugesti Rahayu<sup>1</sup>, Andriani<sup>2\*</sup>

## AFILIASI:

<sup>1,2</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin

## \*KORESPONDENSI:

andriani@akuntansipoliban.ac.id

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://ejournal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v11i1.5486](https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5486)

## CITATION:

Rahayu, S., & Andriani, A. (2024). ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BAGI PENGURUS MASJID DI INDONESIA. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 135 – 151. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5486>

## Riwayat Artikel :

### Artikel Masuk:

12 Februari 2024

### Di Review:

16 Maret 2024

### Diterima:

31 Maret 2024

## Abstrak

Dalam rangka melayani jamaah, Masjid sebagai sebuah organisasi menerima donasi dari Masyarakat. Masjid perlu menjaga kepercayaan Masyarakat dengan menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana akuntabilitas dan transparansi diimplementasikan oleh pengurus masjid di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan Metode Systematic Literature Review (SLR). Data sekunder berasal dari artikel jurnal dan prosiding yang diterbitkan di Indonesia. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa laporan keuangan masjid di Indonesia sebagian besar dilakukan dengan menggunakan instrumen laporan keuangan yang sederhana berupa catatan kas masuk dan kas keluar. Sementara itu, bentuk transparansi laporan dilakukan melalui penyampaian secara lisan sebelum dilaksanakannya sholat Jumat. Terdapat tiga komponen utama yang menjadi tantangan dalam menerapkan standarisasi laporan keuangan masjid, yaitu sumber daya manusia (SDM) pengurus masjid yang kurang mendukung, pandangan donatur/Jama'ah masjid bahwa mereka tidak membutuhkan laporan keuangan yang terstandarisasi, dan ketiadaan peraturan atau kebijakan yang mengarahkan organisasi masjid untuk menyiapkan laporan kinerja. **Keywords:** Masjid, Akuntabilitas, Transparansi, Laporan Keuangan, ISAK 35

## Abstract

In order to serve their congregations, mosque organizations received donations from communities. As a consequence, mosques need to maintain community's trust. In addition, Mosque administrators have to implement accountability and transparency in managing their financial activities. The aim of this research is to determine the practice of accountability and transparency of mosque in Indonesia. The Systematic Literature Review (SLR) method is employed in this investigation. Secondary data were obtained from journal articles and proceedings published in Indonesia. This study has discovered that the majority of mosques in Indonesia using cash register instruments to present their accountability. Meanwhile, the reporting was delivered orally as a form of transparency report. This report was regularly conducted before the Friday prayers were held. There are three main challenges in implementing standardized financial reports for mosques; incompetencies of the mosque administrators, the views of donors/jama'ah mosques that the standardized financial reports are not necessary, and the absence of regulations that oblige mosque organizations to present performance reports.

**Keywords:** Mosque, Accountability, Transparency, Financial Report, ISAK 35

## PENDAHULUAN

Masjid adalah tempat yang sangat penting untuk beribadah bagi seluruh umat Muslim. Masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat beribadah, tetapi umat Muslim juga menjadikan fungsi masjid sebagai tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas dalam bidang pendidikan dan sosial. Masjid dapat didefinisikan sebagai tempat yang memiliki berbagai macam fungsi, seperti digunakan sebagai lokasi proses belajar mengajar pendidikan agama yang dikenal dengan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) hingga tempat untuk bermusyawarah (Maulana & Ridwan, 2020). Sebagaimana data Sistem Informasi Masjid (Simas) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia beserta Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah mencatat sebanyak 297.537 bangunan masjid dan 361.581 mushalla di Indonesia (<http://simas.kemenag.go.id>). Masjid merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba (non-profit oriented) yang berbentuk organisasi keagamaan. Organisasi nirlaba ini tidak berorientasi dan tidak mencari keuntungan, sehingga berfokus pada pengelolaan sumber daya yang dihimpun dari masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Jama'ah (Rumiaty & Nawirah, 2022). Dalam menjalankan berbagai kegiatan dan aktivitas, tentunya setiap masjid diharuskan melakukan proses pencatatan untuk meninjau setiap pemasukan dan pengeluaran (Maulana & Ridwan, 2020).

Agama Islam mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas organisasi masjid dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Dalam sudut pandang Akuntansi, telah diterima secara umum bahwa akuntabilitas dan transparansi sebuah organisasi perlu ditunjukkan dengan pertanggungjawaban pelaporan keuangan. Konsep *agency theory* juga menjadi dasar umum dalam menunjukkan hubungan pemilik perusahaan dengan manajer (Breen et al., 2018). Dalam organisasi masjid yang merupakan organisasi non-laba, masyarakat atau jamaah sebagai pemilik sementara pengurus masjid sebagai manajer. Untuk menghindari situasi yang tidak menguntungkan, bentuk transparansi keuangan masjid harus diberi perhatian khusus. Maulia & Baehaqi (2021) menyatakan keuangan masjid harus dikelola secara profesional sesuai standar akuntansi dan manajemen keuangan karena tersebut adalah bentuk dan karakter umat muslim. Laporan keuangan yang memadai dan akurat sangat penting untuk memberikan informasi kepada pihak yang memerlukan informasi ini, khususnya mereka yang memberi donasi kepada masjid. Selain itu, laporan keuangan juga dapat membantu pengurus masjid dalam bertanggung jawab atas dana yang donatur berikan (Lating, 2023).

Sangat penting untuk melaporkan keuangan masjid karena ini menunjukkan bahwa pengurus masjid (Takmir) sebagai pengelola masjid, bertanggung jawab atas dana yang mereka miliki. Karena masjid adalah entitas non-laba, laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu berpedoman pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 (ISAK No. 35) (Rumiaty & Nawirah, 2022). Standar akuntansi terkait organisasi non laba di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak penerbitannya pertama kali pada tahun 1997. PSAK 45 pertama kali terbit pada tanggal 23 Desember 1997, kemudian dilakukan revisi pada tanggal 8 April 2011. Pada tahun 2019 PSAK 45 dihapuskan kemudian diterbitkan ISAK 35 sebagai standar bagi organisasi non laba yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Sebagian besar hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya tantangan bagi organisasi nirlaba khususnya masjid untuk menerapkan laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku (Karimah & Baehaqi 2022; Widagdo & Suprayogi 2022). Masjid Al-Imam Bukit Tinggi dan Masjid Agung Khairullah di Banjarmasin masih mencatat penerimaan dan pengeluaran kas secara sederhana (Andriani et al., 2023; Rizqi & Nurfadliyah, 2020), kemudian di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang sesuai dengan aturan PSAK 45 atau ISAK 35 masih sulit untuk diterapkan pada seluruh Masjid Paripurna (Hatta, 2021). Dengan mengamati berbagai kajian yang telah dilakukan Penelitian ini mengamati bagaimana praktik akuntabilitas dan transparansi yang selama ini diterapkan oleh pengurus masjid di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA

### Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba (*non-profit oriented*) adalah organisasi yang menyediakan pelayanan berupa layanan sosial yang menghasilkan suatu barang atau jasa tanpa mengharapkan keuntungan sedikitpun, diantaranya meliputi organisasi keagamaan, sekolah, rumah sakit dan organisasi masyarakat lainnya (Dewantari & Pardi, 2022). Dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya, organisasi nirlaba mengelola sumber daya yang dimiliki dan sumber daya yang diperoleh dari masyarakat. Pengelolaan laporan keuangan masjid yang baik, menjadi salah satu faktor utama dalam upaya untuk memakmurkan suatu masjid (Setiawan et al., 2022). Saiffuddin dan Wahidahwati (2021) menyatakan bahwa pengolahan laporan keuangan masjid bertujuan untuk memberikan informasi penting tentang posisi keuangan dan beberapa transaksi yang telah dilakukan selama periode tertentu.

### Akuntabilitas pada Organisasi Keagamaan

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan aktivitas atau kegiatan dalam mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya (Haryanti & Kaukab, 2019). Akuntabilitas menjadi salah satu bagian dalam responsibilitas, yaitu adanya kewajiban memaparkan atau menjelaskan kepada sebagian orang yang memiliki hak atas kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian (Widyanti & Rahmayanti, 2020).

Dikutip dari Maulana dan Ridwan (2020) menjelaskan akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah dalam mempertanggungjawabkan dana pengelolaan dengan cara mencatat, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas kepada pihak pemberi amanah (donatur) yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengetahui secara mendalam. Sehingga tujuan akuntabilitas yaitu untuk menciptakan dan meningkatkan kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan pada suatu organisasi. Pentingnya sebuah kepercayaan publik yang diciptakan dapat mendorong partisipasi menjadi lebih luas dalam pengelolaan manajemen. Membangun kesadaran akan kinerja organisasi sebagai syarat untuk pengelolaan keuangan yang efektif dan dapat diandalkan adalah tujuan utama dari akuntabilitas.

### Transparansi

Transparansi merupakan kewajiban pengelola untuk mematuhi prinsip keterbukaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penyebaran informasi. Dalam pengungkapannya, semua pihak yang berkepentingan berhak menerima informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu (Dewantari & Pardi, 2022). Sebagai bentuk keterbukaan dalam penyampaian informasi yaitu mencakup data yang bersifat benar, lengkap dan disampaikan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Dalam kata lain tidak ada hal yang disembunyikan, ditutupi bahkan ditunda untuk diungkapkan (Haryanti & Kaukab, 2019).

### ISAK 35


Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45) mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang dipublikasikan pertama kali pada 23 Desember 1997, kemudian dilakukan revisi pada tanggal 8 April 2011. Dalam perkembangannya sebagai pengaruh dari keputusan untuk mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS), DSAK IAI memberlakukan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 13 (PPSAK 13) pada tanggal 11 April 2019 sehingga PSAK 45 sudah tidak berlaku lagi, dan ISAK 35 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan beberapa poin, yaitu: 1. ISAK 35: penyajian laporan keuangan berorientasi nonlaba; 2. Amandemen PSAK 1: penyajian laporan keuangan mengenai judul laporan keuangan; 3. PSAK 1 (penyesuaian tahunan 2019): penyajian laporan keuangan; dan 4. PPSAK 13 sebagai pernyataan pencabutan PSAK 45; pelaporan keuangan entitas nirlaba.

Di kutip dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam DE ISAK 35 berisi tentang entitas berorientasi nirlaba membuat penyesuaian, diantaranya meliputi:

1. Penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan
2. Penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri (Putri et al., 2022).

Berikut merupakan kerangka pemikiran pada studi ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Data diolah, 2023

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *Systematic Literature Review (SLR)*. Metode SLR dipilih karena Penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisis atas penelitian terkait keuangan masjid yang telah dilakukan sebelumnya di Indonesia. Penelitian terkait pelaporan keuangan dan akuntabilitas masjid telah cukup banyak dilakukan di Indonesia sehingga tim peneliti merasa perlu untuk menarik sintesis dari penelitian sebelumnya tersebut. Tujuan dari metode ini adalah mensintesis hasil-hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menganalisis data kualitatif yang berasal dari penelitian individu dengan tujuan menghasilkan interpretasi temuan baru dan integratif yang lebih substantif daripada yang dihasilkan dari penyelidikan individu (Finfgeld, 2003). Penelitian ini dilakukan

menggunakan pendekatan meta-agregasi (*meta-aggregation*) yang akan menjawab pertanyaan penelitian (*research questions*) yaitu “bagaimana praktik akuntabilitas dan transparansi yang selama ini diterapkan oleh pengurus masjid di Indonesia?”. Selanjutnya penelitian ini akan menggabungkan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan cara merangkum berbagai hasil penelitian (*summarizing*) (Walsh & Downe, 2005).

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah melalui penelusuran tahap awal adalah proses pencarian (*search process*) untuk memperoleh sumber yang relevan dan mampu menjawab rumusan masalah atau *research question*. Kemudian dilakukan pemilahan artikel jurnal yang sesuai dengan pembahasan topik penerapan laporan keuangan masjid di Indonesia dengan akuntabilitas dan transparansi dan mengklasifikasi artikel jurnal terkait penulis, nama jurnal, judul artikel dan tahun terbit. Sedangkan teknik dalam menganalisis data dalam proses metode pelaksanaan penelitian *Systematic Review Literature* (SLR) (Perry & Hammond, 2002) dikutip oleh (Siswanto, 2010) terbagi menjadi 9 (sembilan) proses penelitian *Systematic Review Literature* (SLR).

**Table 1.** Proses Penelitian *Systematic Review Literature* (SLR)

No.	Tahapan Proses Pelaksanaan	Tujuan
1.	Identifikasi pertanyaan penelitian	Melakukan peninjauan masalah penerapan laporan keuangan masjid di Indonesia dengan akuntabilitas dan transparansi menjadi pertanyaan penelitian.
2.	Mencari literatur yang relevan	Mencari dari sumber database ilmiah, seperti Google Scholar dan Sinta (Science and Technology Index). Menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik.
3.	Menetapkan lokasi database hasil penelitian sebagai wilayah pencarian	Memberikan batasan wilayah pencarian terhadap hasil penelitian yang relevan.
4.	Menyeleksi hasil-hasil penelitian yang relevan	Mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian
5.	Menetapkan kriteria topik penelitian	Menghasilkan kriteria topik penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian
6.	Mengklasifikasikan penelitian berdasarkan topik yang telah ditetapkan	Melakukan eksklusi dan inklusi terhadap penelitian yang akan dimasukkan dalam <i>systematic review</i> berdasarkan topik.
7.	Ekstraksi data dari studi individual	Melakukan ekstraksi data dari studi individual untuk mendapatkan temuan pentingnya.
8.	Sintesis hasil dengan metode meta-sintesis	Melakukan sintesis hasil dengan teknik metasintesis.
9.	Penyajian hasil	Menuliskan hasil penelitian dalam dokumen laporan hasil <i>systematic review</i> .

Sumber : (Perry & Hammond, 2002) dan diolah kembali oleh penulis

Dalam melakukan seleksi artikel, peneliti menetapkan topik yang relevan dan membagi topik menjadi 4 kriteria yaitu sebagai berikut :

Topik 1 (T1): penerapan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia oleh organisasi masjid

Topik 2 (T2) : manajemen pengelolaan aktivitas dan keuangan masjid

Topik 3 (T3) : makna/bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan masjid di Indonesia

Topik 4 (T4) : bentuk pengendalian internal dalam pengelolaan aktivitas dan keuangan masjid

## HASIL

### Jumlah Publikasi Per Tahun

Pada segmen ini memaparkan jumlah publikasi jurnal selama 12 tahun terakhir dari tahun 2011 hingga tahun 2022. Pencarian dengan menggunakan database Google Scholar dan POP (Publish or Perish) terdapat 141 artikel jurnal. Pencarian artikel dilakukan dengan memasukkan tiga kata kunci, yaitu: “akuntansi masjid”, “akuntabilitas masjid”, dan “akuntabilitas dan transparansi masjid” hal ini dimaksudkan agar pencarian artikel yang akan menjadi data penelitian dapat benar-benar fokus meneliti seputar penerapan akuntabilitas dan transparansi bagi pengurus masjid di Indonesia. Dari 141 artikel, peneliti melakukan seleksi sesuai dengan tema pembahasan mengenai Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Bagi Pengurus Masjid Di Indonesia melalui klasifikasi 4 (empat) Kriteria Topik Penelitian menjadi 45 artikel yang lolos seleksi.


Klasifikasi penelitian berdasarkan bentuk publikasi dapat diketahui bahwa penelitian yang diterbitkan dalam bentuk jurnal jumlahnya paling banyak yaitu 39 artikel. Kemudian penelitian dalam bentuk prosiding sebanyak 6 (enam) artikel. Distribusi jurnal per tahun menunjukkan hasil yang bervariasi pada jumlah jurnal terpublikasi dari periode tahun 2011 hingga tahun 2022, apabila diklasifikasikan berdasarkan tahun terbit dapat disimpulkan bahwa tahun 2022 memiliki judul penelitian terbanyak dengan total 13 judul, sementara publikasi jurnal pada tahun 2011, 2016, dan 2017 lebih sedikit dibandingkan tahun lainnya yaitu dengan jumlah penelitian yaitu masing-masing 1 (satu) artikel.

**Table 2.** Jumlah Publikasi Artikel bertema Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Bagi Pengurus Masjid Di Indonesia Terbit Per Tahun

Tahun	Jumlah Publikasi
2011	1
2012 s.d 2015	0
2016	1
2017	1
2018	7
2019	5
2020	8
2021	9
2022	13
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>

Sumber : Data diolah, 2023

Grafik berikut menunjukkan kemajuan penelitian dan minat akademisi untuk melakukan penelitian terkait penerapan akuntabilitas dan transparansi bagi pengurus masjid di Indonesia.




**Gambar 2.** Perkembangan Jumlah Karya Berdasarkan Tahun Terbit

Sumber : Data diolah, 2023

### Pendekatan Penelitian Pada Artikel

Bagian ini menunjukkan informasi mengenai pendekatan penelitian yang dilakukan untuk setiap publikasi jurnal yang diamati. Hasil terhadap 45 judul penelitian seputar penerapan akuntabilitas dan transparansi bagi pengurus masjid di Indonesia menunjukkan perbedaan besar antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian metode kualitatif memiliki hasil teratas yaitu dengan total 40 judul penelitian, penelitian metode kuantitatif berjumlah 2 (dua) judul penelitian, penelitian metode *research and development* (RnD) hanya sejumlah 2 (dua) judul penelitian, sedangkan untuk penelitian kualitatif dengan metode skema etnometodologi Islam terdapat 1 (satu) judul penelitian.



**Gambar 3.** Penelitian Berdasarkan Metode yang Digunakan

Sumber : Data diolah, 2023

### Subjek Area Penelitian

Bagian ini memberikan informasi mengenai analisis artikel berdasarkan sejumlah subjek atau kriteria untuk mengklasifikasikan topik penelitian dengan lebih spesifik. Klasifikasi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut merupakan hasil asesmen terhadap jurnal dan prosiding menggunakan 4 (empat) kriteria topik penelitian sesuai dengan tabel.

**Table 3.** Subjek Area Penelitian dari Masing-Masing Publikasi

Tahun Publikasi	Kriteria Topik Penelitian			
	T1	T2	T3	T4
2011	1	1	1	0
2012 s.d 2015	0	0	0	0
2016	0	1	1	1
2017	1	1	1	1
2018	7	3	6	2
2019	4	3	5	4
2020	3	4	6	5
2021	8	5	7	5
2022	9	8	11	8
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>26</b>


Sumber : Data diolah, 2023

Sebagaimana yang telah ditunjukkan pada Tabel 2 tersebut, terdapat 2 (dua) topik teratas yaitu mengenai makna/bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan masjid di Indonesia (T3) dan mengenai penerapan standar akuntansi yang berlaku (T1) masing-masing sebanyak

38 dan 33 judul penelitian. Di urutan ketiga dan terakhir yaitu mengenai bentuk pengendalian internal dalam pengelolaan aktivitas dan keuangan masjid (T4) dan manajemen pengelolaan aktivitas dan keuangan masjid (T2). Topik pada penelitian terdahulu belum beragam karena lebih banyak membahas topik standar akuntansi yang berlaku dan akuntabilitas dan transparansi masjid, dibandingkan topik lainnya yang berkaitan dengan akuntansi atau laporan keuangan organisasi nirlaba.

**Ranking Akreditasi Jurnal dan Prosiding**

Analisis terkait portal jurnal dan prosiding yang menerbitkan karya ilmiah yang masuk dalam kriteria penelitian ini. Berikut bagan yang menunjukkan informasi penerbit jurnal yang menerbitkan karya dengan tema Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Bagi Pengurus Masjid Di Indonesia.




**Gambar 4.** Ranking Jurnal Berdasarkan Indeksasi Jurnal dan Prosiding

Sumber : Data diolah, 2023

**Demografis Penelitian**

Untuk mengetahui demografis penelitian, peneliti mencoba menganalisis wilayah atau lokasi penelitian yang telah melakukan kontribusi dalam penelitian bertema penerapan akuntabilitas dan transparansi bagi pengurus masjid di Indonesia. Dapat diketahui bahwa wilayah atau lokasi penelitian terbesar yaitu berada di Pulau Jawa, yang diikuti Pulau Sumatera. Lalu, penelitian di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Kemudian penelitian terkecil berada di Kepulauan Nusa Tenggara dan objek di seluruh Indonesia.

Berikut merupakan bagan lokasi penelitian yang menghasilkan karya ilmiah tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi bagi pengurus masjid di Indonesia:



**Gambar 5.** Demografis Penelitian

Sumber : Data diolah, 2023



Selanjutnya hasil analisis tinjauan literatur ditunjukkan dalam Tabel 4 berikut

**Table 4.** Hasil Analisis Tinjauan Literatur

No.	Peneliti & Tahun	Persamaan hasil penelitian	Perbedaan hasil penelitian
1.	(Afifah & Fauziyyah, 2022; Aryansyah, 2019; Firdaus & Yulianto, 2018b; Kurniasari, 2011; Mahardika et al., 2022; Mustakin & Wahyudi, 2021; Putri et al., 2022; Rahayu et al., 2020; Widagdo & Suprayogi, 2022; Widyanti & Rahmayanti, 2020)	Penyusunan laporan keuangan masjid di Indonesia selama ini masih sangat sederhana yaitu menggunakan instrumen buku catatan untuk mencatat kas masuk dan kas keluar	Dalam penelitian (Afifah & Fauziyyah, 2022; Mahardika et al., 2022) Pengurus masjid (Takmir) melakukan pencatatan tidak hanya dalam sebuah buku, tetapi juga direkapitulasi dalam Microsoft Excel
2.	(Muddatstsir et al., 2018; Saiffuddin & Wahidahwati, 2021)	Takmir menyatakan bahwa Masjid telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.	-
3.	(Asmasari & Kusumaningtias, 2019; Haryanti & Kaukab, 2019; Maulana & Ridwan, 2020; Setiawan et al., 2022; Widyanti & Rahmayanti, 2020)	Pemaknaan akuntabilitas bagi pengurus masjid cukup melalui penyusunan laporan keuangan sederhana baik dalam periode mingguan, bulanan atau tahunan	Dalam penelitian (Widyanti & Rahmayanti, 2020) menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan hanya dilakukan saat terjadi pemasukan atau pengeluaran dana dalam jumlah besar baik yang bersumber dari lembaga maupun individu.
4.	(Andriani et al., 2019; Endang, 2017; Haryanti & Kaukab, 2019; Kholmi, 2022; Muddatstsir et al., 2018; Octisari et al., 2021; Siskawati et al., 2016)	Akuntabilitas ditunjukkan dengan cara melibatkan Jama'ah dalam bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan	Dalam penelitian (Andriani et al., 2019; Octisari et al., 2021; Siskawati et al., 2016) menyatakan akuntabilitas ditunjukkan melalui penyediaan fasilitas yang memadai guna menunjang kegiatan aktivitas ibadah dan sosial.

5.	(Afifah & Fauziyyah, 2022; Dewantari & Pardi, 2022; Endang, 2017; Firdaus & Yulianto, 2018b; Muddatstsir et al., 2018; Setiawan et al., 2022; Siskawati et al., 2016; Sumaizar et al., 2019; Widyanti & Rahmayanti, 2020)	Akuntabilitas ditunjukkan melalui hubungan erat antara Takmir dan Jama'ah dalam melakukan berbagai aktivitas kegiatan sosial di masjid	-
6.	(Saiffuddin & Wahidahwati, 2021; Setiawan et al., 2022)	Akuntabilitas ditunjukkan melalui Pengauditan laporan keuangan masjid.	Perbedaan pandangan ditunjukkan dalam penelitian (Dewantari & Pardi, 2022; Kholmi, 2022; Maulana & Ridwan, 2020) bahwa pengauditan pada masjid tidak diperlukan.
7.	(Asrori et al., 2020; Dewantari & Pardi, 2022; Endang, 2017; Fatimah et al., 2020; Juniaswati & Murdiansyah, 2022; Mahardika et al., 2022)	Akuntabilitas ditunjukkan melalui penerapan pengendalian internal ( <i>internal control</i> ) dalam pengelolaan masjid	Perbedaan mengenai penerapan internal kontrol di masjid, menurut (Dewantari & Pardi, 2022; Endang, 2017; Juniaswati & Murdiansyah, 2022) perlunya pembagian kerja (wewenang) Takmir yang terarah. Sementara menurut (Asrori et al., 2020; Fatimah et al., 2020; Mahardika et al., 2022) penerapan pengendalian internal ditunjukkan dengan kelengkapan dokumen pendukung transaksi
8.	(Afifah & Fauziyyah, 2022; Asmasari & Kusumaningtias, 2019; Kholmi, 2022; Maryati et al., 2018)	Bentuk akuntabilitas bagi pengurus masjid berlandaskan pada tiga pilar, yaitu kepada Allah SWT. (Habluminallah), sesama manusia (Habluminannas), dan alam (Habluminalaq)	Dalam penelitian Asmasari & Kusumaningtias, 2019 Pemaknaan akuntabilitas bagi pengurus masjid juga melalui penyusunan laporan keuangan sederhana
9.	(Endang, 2017; Hatta, 2021; Juniaswati & Murdiansyah, 2022; Khoerunisa et al., 2021; Mahardika et al., 2022; Octisari et al., 2021; Susilawati et al., 2020)	Beberapa masjid menerapkan transparansi dengan berupa penyampaian kas masuk dan kas keluar secara lisan menggunakan pengeras suara yang disampaikan seminggu sekali sebelum dilaksanakannya sholat Jumat.	Beberapa masjid lainnya menyampaikan melalui papan informasi masjid dalam periode mingguan, bulanan hingga tahunan. Dan juga melakukan pelaporan melalui media sosial. (Abdillah & Suprihatin, 2020; Dewantari & Pardi, 2022;

---

		Karimah & Baehaqi, 2022; Khoerunisa et al., 2021; Kurniasari, 2011; Octisari et al., 2021; Setiawan et al., 2022; Sumaizar et al., 2019; Suprianto, 2018)
--	--	---

---

10.	(Andriani et al., 2019; Dewantari & Pardi, 2022; Endang, 2017)	Pelaporan keuangan perlu disampaikan secara umum tanpa adanya batasan hanya bagi sekelompok penyumbang dana saja. Selain itu, transparansi bisa berupa keterbukaan Takmir dan Jamaah, seperti dengan adanya kotak saran. (Andriani et al., 2019; Endang, 2017; Dewantari & Pardi, 2022)	-
-----	--	---	---

---

11.	(Abdillah & Suprihatin, 2020; Andriani et al., 2019; Endang, 2017; Haryanti & Kaukab, 2019; Mahardika et al., 2022; Putri et al., 2022; Saiffuddin & Wahidahwati, 2021; Siskawati et al., 2016; Sumaizar et al., 2019; Widagdo & Suprayogi, 2022)	Upaya penerapan standar akuntansi untuk menyusun laporan keuangan masjid menghadapi berbagai tantangan.	Menurut (Andriani et al., 2019; Mahardika et al., 2022; Mustakin & Wahyudi, 2021; Putri et al., 2022; Rahayu et al., 2020; Rizqi & Nurfadliyah, 2020; Saiffuddin & Wahidahwati, 2021) Tantangan berupa faktor dari Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut (Endang 2017; Haryanti and Kaukab 2019; Mahardika et al. 2022; Putri et al. 2022) tantangan berupa jamaah yang masih tidak memahami pencatatan laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Menurut (Andriani et al. 2019; Siskawati et al. 2016) tantangan berupa tidak adanya peraturan atau kebijakan yang mewajibkan organisasi untuk menyiapkan laporan kinerja
-----	---	---	--

---

Sumber : Data diolah, 2023

## PEMBAHASAN

Temuan studi ini menunjukkan bahwa penerapan penyusunan laporan keuangan masjid di Indonesia selama ini masih sangat sederhana yaitu menggunakan instrument buku catatan untuk mencatat kas masuk dan kas keluar. Pencatatan ini dilakukan berdasarkan waktu saat terjadinya kas masuk dan kas keluar karena penggunaan basis kas ini masih dianggap pengurus lebih mudah dipahami oleh seluruh Jama'ah (Aryansyah, 2019; Firdaus & Yulianto, 2018a; Kurniasari, 2011;

Mustakin & Wahyudi, 2021; Putri et al., 2022; Rahayu et al., 2020; Widagdo & Suprayogi, 2022; Widyanti & Rahmayanti, 2020). Walaupun masih dilakukan pencatatan secara sederhana Pengurus masjid (Takmir) melakukan pencatatan dalam sebuah buku kemudian di rekapitulasi dalam Microsoft Excel (Afifah & Fauziyyah, 2022; Mahardika et al., 2022).

Pemaknaan akuntabilitas bagi pengurus masjid di Indonesia bervariasi, yaitu akuntabilitas di beberapa masjid cukup melalui penyusunan laporan keuangan sederhana baik dalam periode mingguan, bulanan atau tahunan (Asmasari & Kusumaningtias, 2019; Haryanti & Kaukab, 2019; Maulana & Ridwan, 2020; Setiawan et al., 2022). Dalam penyusunan laporan keuangan adalah saat terjadi pemasukan atau pengeluaran dana dalam jumlah besar dari lembaga maupun individu (Widyanti & Rahmayanti, 2020). Dari sumber data yang diketahui terdapat dua masjid yang menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Masjid Al-Akbar Surabaya di Kota Surabaya, Jawa Timur (Muddatstsir et al., 2018; Saiffuddin & Wahidahwati, 2021). Dalam memakmurkan masyarakat, peran akuntabilitas juga diperlukan salah satunya dengan cara melibatkan Jama'ah dalam bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan (Endang, 2017; Haryanti & Kaukab, 2019; Kholmi, 2022; Muddatstsir et al., 2018) dan tersedianya fasilitas yang memadai guna menunjang kegiatan aktivitas ibadah dan sosial (Andriani et al., 2019; Octisari et al., 2021; Siskawati et al., 2016).

Akuntabilitas bisa dilihat dari hubungan erat antara Takmir dan Jama'ah dalam melakukan berbagai aktivitas kegiatan sosial dengan Berbagai aktivitas kegiatan sosial di masjid seperti Wirid Remaja bagi anak-anak, Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), dan pengajian Aisyiyah khusus bagi ibu-ibu (Sumaizar et al., 2019; Widyanti & Rahmayanti, 2020). Selain itu, dalam mempertahankan tradisi setempat yaitu remaja masjid berpartisipasi dalam kegiatan seperti pidato adat, pencak silat, berbalas pantun, dan lomba MTQ seperti yang dilakukan di salah satu masjid Tanjung Raya (Endang, 2017; Setiawan et al., 2022). Kegiatan lainnya yaitu khitanan massal, donor darah dan KB implan, pengobatan gratis di poli umum dan poli gigi yang bertempat di Poliklinik Masjid (Muddatstsir et al., 2018; Siskawati et al., 2016). Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), santunan kepada anak yatim, kaum dhuafa, dan korban bencana juga menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan (Afifah & Fauziyyah, 2022; Dewantari & Pardi, 2022; Firdaus & Yulianto, 2018b).

Pengauditan laporan keuangan masjid juga menjadi bentuk akuntabilitas seperti Masjid di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang melakukan pengauditan keuangan setelah dilaksanakannya kegiatan masjid dan Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dilakukan pemeriksaan oleh auditor pihak ketiga terhadap laporan keuangan tahunan (Saiffuddin & Wahidahwati, 2021; Setiawan et al., 2022). Pengauditan ini tidak dilaksanakan pada semua masjid karena menurut pengurus masjid (Takmir), bendahara masjid, dan masyarakat (Jama'ah) bentuk pertanggungjawaban keuangan selama ini telah dilaksanakan dengan benar dan urgensi auditor atau konsultan belum diperlukan, ditambah lagi dengan biaya yang cukup tinggi (Dewantari & Pardi, 2022; Kholmi, 2022; Maulana & Ridwan, 2020).

Memiliki pengendalian internal (*internal control*) juga termasuk sebagai bentuk akuntabilitas, yaitu berwujud pembagian kerja (wewenang) Takmir yang terarah (Dewantari & Pardi, 2022; Endang, 2017; Juniaswati & Murdiansyah, 2022) dan kelengkapan dokumen pendukung berupa tanda serah terima terkait dengan program bantuan yang diberikan (Fatimah et al., 2020) seperti di masjid Jawa Tengah dan 4 (empat) masjid di Jawa Timur yang melampirkan catatan transaksi berupa Bukti Penerimaan Dana, Bukti Dana Pengeluaran, dan Bukti Memorial yang dikelola oleh bendahara masjid (Asrori et al., 2020; Mahardika et al., 2022).

Akuntabilitas pengurus masjid kepada tiga pilar, yaitu kepada Allah SWT. (*Habluminallah*), sesama manusia (*Habluminannas*), dan alam (*Habluminalaq*) (Afifah & Fauziyyah, 2022; Asmasari & Kusumaningtias, 2019; Kholmi, 2022; Maryati et al., 2018).

Bentuk Transparansi berupa penyampaian kas masuk dan kas keluar secara lisan menggunakan pengeras suara yang disampaikan seminggu sekali sebelum dilaksanakannya sholat Jumat (Endang, 2017; Hatta, 2021; Juniaswati & Murdiansyah, 2022; Khoerunisa et al., 2021; Mahardika et al., 2022; Octisari et al., 2021; Susilawati et al., 2020) dan menginformasikannya melalui

papan informasi/mading masjid dalam periode mingguan, bulanan hingga tahunan (Abdillah & Suprihatin, 2020; Dewantari & Pardi, 2022; Khoerunisa et al., 2021; Kurniasari, 2011; Sumaizar et al., 2019; Suprianto, 2018). Selain itu, Takmir juga melakukan pelaporan laporan keuangan melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube dan media cetak yaitu koran agar dapat mudah diakses oleh Jama'ah secara luas (Karimah & Baehaqi, 2022; Khoerunisa et al., 2021; Octisari et al., 2021; Setiawan et al., 2022).

Laporan keuangan perlu disampaikan secara luas yang tidak terbatas hanya sekelompok penyumbang dana saja, laporan keuangan ini meliputi aktivitas keuangan dalam periode tertentu (Andriani et al., 2019). Keterbukaan Takmir dalam berdiskusi dengan Jama'ah perihal keuangan masjid juga termasuk dalam wujud transparansi (Endang, 2017) dan tersedianya kotak kritik dan saran untuk Jama'ah sebagai bahan evaluasi pengurus masjid (Takmir) pada pertemuan rutin (Dewantari & Pardi, 2022).

Dalam Upaya menerapkan standar akuntansi untuk menyusun laporan keuangan masjid di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman pengurus masjid (Takmir) dan bendahara masjid dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Abdillah & Suprihatin, 2020; Haryanti & Kaukab, 2019; Mahardika et al., 2022; Putri et al., 2022; Saiffuddin & Wahidahwati, 2021; Sumaizar et al., 2019; Widagdo & Suprayogi, 2022). Keterbatasan dalam memahami penyusunan laporan keuangan masjid sesuai dengan standar akuntansi disebabkan oleh beberapa faktor dari Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu diantaranya adalah Takmir yang sudah berusia lanjut (Susilawati et al., 2020; Widyanti & Rahmayanti, 2020) dan Takmir yang tidak memiliki kemampuan dan dasar ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi (Andriani et al., 2019; Mahardika et al., 2022; Mustakin & Wahyudi, 2021; Putri et al., 2022; Rahayu et al., 2020; Rizqi & Nurfadliyah, 2020; Saiffuddin & Wahidahwati, 2021).

Selain itu, pandangan Jama'ah yang kurang paham dan masih asing ketika mendengar proses pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi (Endang, 2017; Haryanti & Kaukab, 2019; Mahardika et al., 2022; Putri et al., 2022). Hal ini didukung dengan tidak adanya peraturan atau kebijakan yang mewajibkan organisasi untuk menyiapkan laporan kinerja (Andriani et al., 2019; Siskawati et al., 2016) sehingga Jama'ah memercayakan pengelolaan keuangan sepenuhnya kepada pengurus masjid (Abdillah & Suprihatin, 2020; Mustakin & Wahyudi, 2021; Rumiatiy & Nawirah, 2022; Saiffuddin & Wahidahwati, 2021; Widyanti & Rahmayanti, 2020).

Tantangan lainnya mengenai pengendalian internal (*internal control*) yaitu ketidakjelasan tugas masing-masing dari perangkat pengurus masjid (Widyanti & Rahmayanti, 2020). Kemudian, dikarenakan sebagian besar pengurus masjid di Indonesia memiliki tugas utama diluar tugasnya sebagai pengurus masjid. Tugas sebagai pengurus masjid merupakan tugas pengabdian diri kepada Allah SWT. secara sukarela, maka tidak menjadi prioritas dalam kesehariannya. Hal ini berdampak pada keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Jama'ah (Mustakin & Wahyudi, 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan sebagian besar masjid memang tidak memberikan alokasi gaji yang tetap, karena menurut prinsip pengurus masjid pekerjaan ini dilakukan dengan sukarela dan penuh keikhlasan (Asmasari & Kusumaningtias, 2019; Muddatstir et al., 2018; Putri et al., 2022). Ketiadaan alokasi untuk gaji pengurus masjid ini menunjukkan sikap kehati-hatian pengurus dalam menggunakan dana yang dititipkan oleh donatur (Andriani et al., 2019). Walaupun ada beberapa masjid lainnya yang mengalokasikan sebagian kas masjid untuk gaji/honor Takmir setiap 1 (satu) bulan sekali dan menjadi biaya sebagai pengeluaran rutin (Endang, 2017; Karimah & Baehaqi, 2022; Lating, 2023; Octisari et al., 2021; Sumaizar et al., 2019) tetapi hal ini tidak menjadi patokan khusus, karena pada prinsipnya pengurus masjid beranggapan bahwa pekerjaan ini merupakan pekerjaan sosial dan tidak digaji (Asmasari & Kusumaningtias, 2019).

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkembangan penelitian tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi bagi pengurus masjid di Indonesia dalam 12 tahun terakhir mengalami

peningkatan. Namun artikel berkualitas terkait pertanggungjawaban keuangan masjid masih sangat terbatas, karena sebagian besar publikasi belum dilakukan pada jurnal nasional yang terakreditasi. Secara umum laporan keuangan masjid di Indonesia selama ini masih sangat sederhana yaitu menggunakan instrumen catatan kas. Bentuk akuntabilitas masjid terbentuk secara dua arah vertical sebagai bentuk penghambaan kepada Allah dan horizontal sebagai bentuk pelayanan kepada jamaah. Selain menyiapkan laporan keuangan, akuntabilitas juga ditunjukkan melalui jalinan erat antara Takmir dan Jama'ah dalam melakukan berbagai aktivitas kegiatan sosial. Bentuk transparansi melalui penyampaian kas masuk dan kas keluar secara lisan menggunakan pengeras suara yang disampaikan seminggu sekali sebelum dilaksanakannya sholat Jumat dan informasi arus kas masjid juga disampaikan melalui papan informasi/mading masjid dan media lainnya. Terdapat tiga komponen utama yang menjadi tantangan dalam menerapkan standarisasi laporan keuangan yaitu pertama, sumber daya manusia (SDM) pengurus masjid yang kurang mendukung. Kedua, pandangan donatur/Jama'ah masjid (stakeholder) bahwa mereka tidak membutuhkan laporan keuangan yang terstandarisasi. Ketiga, ketiadaan peraturan atau kebijakan pendukung yang mewajibkan organisasi masjid untuk menyiapkan laporan kinerja.

## SARAN

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan pandangan baru mengenai bentuk akuntabilitas masjid selain dalam wujud pelaporan keuangan. Pada penelitian ini, analisa melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR) terbatas pada Masjid di seluruh Indonesia yang terpublikasi terkait dengan isu akuntabilitas dan transparansi. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memfokuskan pada topik yang lebih spesifik mengenai seberapa jauh pelaporan keuangan masjid yang sesuai standar akuntansi keuangan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat/Jama'ah masjid. Selain itu peneliti berikutnya dapat menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan wawancara mendalam untuk lebih menggali bentuk bentuk akuntabilitas masjid lainnya yang mungkin belum tereksplorasi di dalam penelitian ini.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi para pengurus masjid agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola organisasi masjid menjadi lebih akuntabel dan transparan. Pengurus masjid diharapkan dapat diupayakan berasal dari mereka yang berusia muda dan kemudian diberikan pelatihan terkait penyusunan laporan keuangan masjid. Jamaah masjid perlu selalu diekspos dengan laporan kegiatan dan laporan keuangan masjid yang transparan sehingga jamaah dapat merasakan manfaat dari donasi yang mereka berikan kepada masjid sehingga pada akhirnya jamaah akan merasa bahwa laporan tersebut penting bagi mereka. Selanjutnya pihak yang berwenang seperti pemerintah atau pemilik Yayasan organisasi masjid dapat memberikan anjuran bagi pengurus masjid agar selalu menyiapkan laporan keuangan secara rutin sehingga menjadi pendorong bagi pengurus masjid untuk memperbaiki bentuk pertanggungjawaban keuangan mereka.

## REFERENCE

- Abdillah, J., & Suprihatin, E. (2020). Pengungkapan Akuntabilitas Dan Transparansi Masjid Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Pada Masjid Al-Kautsar Riung Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEBSIS)*, 2(1), 21–24. Retrieved from <http://ojs.elearning-pintar.com/index.php/jebis/article/download/13/10>
- Afifah, Z., & Fauziyyah, N. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Masjid Jamik Kabupaten Sumenep. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 115–124. <https://doi.org/10.25273/inventory.v6i2.14255>
- Andriani, A., Elfaradayanti, E., Fadhillah, R., & Budiman, M. A. (2023). Implementation of ISAK 35 to Increase the Accountability of Mosque Financial Report. *Proceedings of the 3rd Annual Management, Business and Economics Conference (AMBEC 2021)*, 45(45), 156–164. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-026-8>

- Andriani, A., Sadewa, M. M., & Mahyuni, M. (2019). Akuntabilitas Organisasi Masjid: Implementasi Dan Problematika. *Proceeding of National Conference on Asbis*, 4(4), 55–65. Retrieved from <https://repository.poliban.ac.id/eprint/551/>
- Aryansyah, F. (2019). Pemodelan Pencatatan Akuntansi Dengan Identifikasi Aktivitas Untuk Penganggaran Masjid. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 7(1), 13. <https://doi.org/10.25157/je.v7i1.2670>
- Asmasari, W. D., & Kusumaningtias, R. (2019). Akuntabilitas Masjid Jami' Baitul Muslimin. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1). Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/30802>
- Asrori, A., Kiswanto, K., Fachrurrozie, F., & Amal, M. I. (2020). Development of Mosque Accounting Information Systems Based on Non-profit Entity Reporting Standards and Sharia Compliance: A Case Study at the X Great Mosque. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 12(1), 55–67. <https://doi.org/10.15294/jda.v12i1.23930>
- Breen, O. B., Cordery, C. J., Crawford, L., & Morgan, G. G. (2018). Should NPOs Follow International Standards for Financial Reporting? A Multinational Study of Views. *Voluntas*, 29(6), 1330–1346. <https://doi.org/10.1007/s11266-018-0040-9>
- Dewantari, L. K., & Pardi, P. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Catatan Dana Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 5(2), 57–68. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v5i2.4211>
- Endang, E. (2017). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jamik an-Nur Sekayu. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, 6(1), 41–56. Retrieved from <https://jurnal.polsky.ac.id/index.php/acsy/article/view/40>
- Fatimah, F., Menne, F., & Setiawan, A. (2020). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Organisasi Nirlaba di Kabupaten Barru (Studi Kasus Lembaga Masjid Modern Kurir Langit). *Economic Bosowa Journal*, 6(004), 205–213. <https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/399/383>
- Fingfeld, D. L. (2003). Metasynthesis: The state of the art - So far. *Qualitative Health Research*, 13(7), 893–904. <https://doi.org/10.1177/1049732303253462>
- Firdaus, D. W., & Yulianto, H. D. (2018a). Jurnal Riset Akuntansi Jurnal Riset Akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 25–44. Retrieved from <http://jkm.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/jra%0APengaruh>
- Firdaus, D. W., & Yulianto, H. D. (2018b). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Entitas Nirlaba Dalam Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akuntabilitas Masjid. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(1), 25–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jrak.v6i1.8975>
- Haryanti, S., & Kaukab, M. E. (2019). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Masjid Di Wonosobo (Studi Empiris Pada Masjid Yang Terdaftar Di Kemenag Kabupaten Wonosobo Tahun 2019). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 140–149. <https://doi.org/10.32500/jebe.v1i1.883>
- Hatta, Z. M. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Masjid Paripurna Di Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad*, 1, 1–15. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i1.11553>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. In *Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia*. Retrieved from [https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file\\_berita/DE%20PPSAK%2013.pdf](https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_berita/DE%20PPSAK%2013.pdf)
- Juniaswati, K. T., & Murdiansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 118. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.15273>
- Karimah, H., & Baehaqi, A. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Manajemen Keuangan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/doi.org/10.32528/jiai.v7i1.6898>

- Khoerunisa, D., Amelia, F., & Anita, A. (2021). Pengelolaan Uang Kas Masjid Dalam Memakmurkan Warga Yang Tidak Mampu. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa FKIP UNIS*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/PKIM/article/download/1949/1288>
- Kholmi, M. (2022). ARE ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IMPORTANT IN MOSQUE FINANCIAL REPORTING? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 309–325. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.2.23>
- Kurniasari, W. (2011). Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 135–152. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.135-152>
- Lating, A. I. S. (2023). Penyajian Laporan Keuangan Masjid Sesuai ISAK No. 35 Untuk Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Kasus Pada Masjid At- Tadzkiroh, Sidoarjo). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 498–511. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1222>
- Mahardika, M., Prasetyo, A., & Amalia, F. A. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 13(2), 135–147. <https://doi.org/10.18860/em.v13i2.15479>
- Maryati, U., Sukartini, S., Fontanella, A., Yentifa, A., & Hatta, E. (2018). Literasi Pelaporan Keuangan Pengurus Masjid Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Masjid. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 13(2), 25–39. <https://doi.org/10.30630/jam.v13i2.37>
- Maulana, A. F., & Ridwan, R. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami' DI Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(2), 270–277. Retrieved from <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/15589>
- Maulia, D. R., & Baehaqi, A. (2021). Studi Literatur Riset Akuntansi Dan Keuangan Masjid. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(2), 104–112. Retrieved from <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago>
- Muddatstsir, U. D. Al, Farida, D. N., & Kismawadi, E. R. (2018). Praktik Akuntabilitas Masjid: Studi Kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 207–231. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2350>
- Mustakin, M., & Wahyudi, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 Pada Masjid Al-Ihsan. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing (JAJA)*, 3(02), 45–52. Retrieved from <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/1208>
- Octisari, S. K., Murdijaningsih, T., & Suworo, H. I. (2021). Akuntabilitas Masjid Berdasarkan Isak 35 di Wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1249–1253. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1648>
- Perry, A., & Hammond, N. (2002). Systematic Reviews: The Experiences of a PhD Student. *Psychology Learning & Teaching*, 2(1), 32–35. <https://doi.org/10.2304/plat.2002.2.1.32>
- Putri, S. A., Azmi, Z., & Asnawi, M. (2022). Apakah Informasi Akuntansi Berdasarkan ISAK 35 Diperlukan Untuk Kualitas Laporan Keuangan Masjid ? *ECOUNTBIS - Economics, Accounting and Business Journal*, 2(1), 200–210. Retrieved from <https://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/view/136>
- Rahayu, D. R., Halim, M., & Nuha, G. A. (2020). Penerapan Akuntansi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 (Studi Kasus Pada Masjid Al-Baitul Amien Di Jember). *JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS JEMBER*, 17(1), 37. <https://doi.org/10.19184/jauj.v17i1.11195>
- Rizqi, R. M., & Nurfadliyah, N. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 (Studi Pada Masjid Al-Iman Bukit Tinggi). *Jurnal Tambora*, 4(2), 23–27. <https://doi.org/10.36761/jt.v4i2.636>
- Rumiati, R., & Nawirah, N. (2022). Akuntansi Masjid Berdasarkan ISAK No. 35. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.24252/jiap.v8i1.28881>
- Saiffuddin, A., & Wahidahwati, W. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Organisasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(11), 1–16. <http://jurnal.mahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3786>



- Setiawan, R. A., Ramashar, W., & Sari, D. P. P. (2022). Nilai Budaya Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Masjid. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2535–2549. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3307>
- Siskawati, E., Ferdawati, F., & Surya, F. (2016). Pemaknaan Akuntabilitas Masjid: Bagaimana Masjid dan Masyarakat Saling Memakmurkan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 70–80. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7006>
- Siswanto, S. (2010). Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 13(4), 326–333. Retrieved from <https://dx.doi.org/10.22435/bpsk.v13i4%20Okt.2766>
- Sumaizar, S., Siringo-ringo, E. D. M., Panjaitan, R. E., & Siallagan, S. A. (2019). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid (Studi Kasus Masjid Al-Iqro' Kota Pematangsiantar). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 3(1), 144–153. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.113>
- Suprianto, E. (2018). Analisis Transparansi & Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid DI Semarang. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.18860/em.v11i2.5053>
- Susilawati, L., Sriwardany, S., & Nasution, A. A. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid (Studi Kasus Di Masjid Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun). *Prosiding Seminar Seminar Hasil Penelitian 2019*, 392–398. Retrieved from <https://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/567>
- Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta-synthesis method for qualitative research: a literature review. *Journal of Advanced Nursing*, 50(2), 204–211. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03380.x>
- Widagdo, G., & Suprayogi, N. (2022). Analisa Penyebab Laporan Keuangan Masjid Tidak Sesuai Dengan Standar Akuntansi. 5(2), 136–151. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i2.16401>
- Widyanti, R., & Rahmayanti, D. (2020). Konsep Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Ikhlas Pampangan Nan XX). *Jurnal Economic, Accounting, Scientific (CASH)*, 1(2), 46–57. <https://doi.org/10.52624/cash.v3i02.1434>